

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki dua kinerja utama yang harus dicapai, yaitu kinerja keuangan dan kinerja pelayanan publik (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab, sedangkan kinerja pelayanan publik mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kinerja adalah keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No.12 Tahun, 2019). Menurut Halim, (2004) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Kinerja keuangan memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran guna memberikan pelayanan publik secara optimal. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, berdasarkan data potensi wilayah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja daerah (Suandani, Kadek Peni & Astawa, 2021). Walaupun efektivitas kinerja pemerintah tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat, karena masyarakat cenderung fokus pada program yang berhasil dan mengabaikan yang kurang berhasil, evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi hal yang sangat krusial. Informasi ini dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam

mengalokasikan anggaran secara efisien demi kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Oleh sebab itu, setiap alokasi dana yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan seharusnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan publik (PP No. 12 Tahun 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran mampu mendukung program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan pelayanan publik yang optimal, peningkatan taraf hidup masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai indikator yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal dapat dicapai.

Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan dan efektivitas pengelolaan pendapatan serta belanja daerah. Menurut Nauw & Riharjo (2021), kinerja keuangan dapat diukur melalui indikator seperti rasio efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal, yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara optimal. Salah satu strategi untuk meningkatkan rasio kemandirian pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan kinerja keuangannya (Julianti et al., 2021). Berikut ini tabel kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2023-2024.

Tabel 1. 1 Tabel Kinerja Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan 2024

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian		Rasio Efektifitas		Rasio Efisiensi		DSCR		Rasio Pertumbuhan PAD	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Bandar Lampung	46	42	86	60	133	124	15.445	17.141	7	-10
Metro	42	52	120	97	151	113	52	66.081	18	16
Lampung Barat	8	7	104	109	601	595	2.660	3.269	-2	8
Tanggamus	3	5	51	108	1.174	877	18.986	4.082	9	41
Lampung Selatan	19	13	97	38	240	481	8.733	2.657	11	-58
Lampung Timur	10	4	92	20	417	1.670	131.030	47.651	0	-77
Lampung Tengah	10	7	89	63	488	686	3.585	13.084	8.782	-26
Lampung Utara	6	7	70	61	784	673	2.357	2.541	48	13
Way Kanan	6	5	95	88	677	747	79.392	86	2	-9
Tulang Bawang	11	8	91	46	393	650	78.464	52.486	-2	-38
Pesawaran	7	7	52	61	528	576	2.259	1.488	7	-10
Pringsewu	14	15	107	103	375	341	66	70.971	4	17
Mesuji	11	10	119	109	373	398	54	65.716	13	9
Tulang Bawang Barat	6	7	105	97	654	661	947	3.683	0	6
Pesisir Barat	3	4	22	34	1.067	1.006	53	48	30	46
Provinsi Lampung	118	127	90	80	54	71	4.515	428.757	2	5

Sumber: Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel Kinerja Keuangan Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan antar daerah. Misalnya, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2024 masih didominasi oleh Kota Bandar Lampung dan Metro, masing-masing sebesar 42% dan 52%, sedangkan beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat hanya memiliki rasio di bawah 10%. Hal ini menunjukkan ketergantungan sebagian besar daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Sementara itu, rasio efektivitas dan efisiensi juga menunjukkan variasi yang besar antar daerah. Kabupaten Metro dan Mesuji mencatatkan rasio efektivitas yang tinggi, menandakan kemampuan yang baik dalam merealisasikan target PAD. Namun, beberapa daerah lain seperti Pesisir Barat dan Tanggamus memiliki rasio efektivitas dan efisiensi yang rendah, yang dapat mengindikasikan lemahnya pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi rasio pertumbuhan PAD, terdapat daerah yang mengalami pertumbuhan positif signifikan seperti Tanggamus (41%) dan Pesisir Barat (46%) pada 2024, namun beberapa daerah seperti Lampung Selatan dan Lampung Tengah justru mengalami penurunan tajam, masing-masing sebesar

-58% dan -77%. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, terdapat Salah satu kasus aktual yang mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tubaba yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.16,132 Miliar (Translampung, 2024). Temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penggunaan dana daerah, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Kasus ini menjadi perhatian penting untuk dikaji lebih lanjut karena mengindikasikan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Keuangan di Pemerintah Kurang maksimal, Hal ini menyebabkan dalam mengelola kinerja keuangan menjadi suatu permasalahan kedepannya. Selain itu juga berpotensi menghambat peningkatan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan langsung oleh suatu daerah melalui pemungutan yang dilakukan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Tujuan utama PAD ialah guna memungkinkan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan otonomi daerah selaras dengan kapasitas dan keunggulan wilayahnya, dalam kerangka prinsip desentralisasi. Menurut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022), PAD ialah sumber pendapatan asli yang bersumber dari aktivitas perekonomian dan aktivitas lainnya yang terjadi di wilayah tersebut. PAD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meminimalisir ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat. Mengacu pada Kebiakan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat khusus, serta

jenis pendapatan lain yang diakui secara hukum. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004). PAD yang tinggi mencerminkan bahwa daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah.

Penelitian yang dilakukan (Verawaty et al., 2020);(Budiana & Rahayu, 2021);(Padang, 2023) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena PAD yang diperoleh secara mandiri memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih fleksibel melalui APBD. Dengan meningkatnya PAD, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik pun semakin kuat, yang pada akhirnya mendorong perbaikan kinerja keuangan.

Namun hasil berbeda ditemukan oleh (Rustiyani, Nova & Barus, 2023) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan daerah. Ketidaksesuaian hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, kebijakan pengelolaan keuangan, kapasitas fiskal, serta efektivitas dalam penggunaan dana PAD itu sendiri.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan lain yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayahnya. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan utama untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Di samping itu, dana perimbangan juga berperan dalam mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan menjaga keseimbangan distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan untuk daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004). Selain itu, dana perimbangan dikenal sebagai dana transfer yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sering kali diukur melalui besaran transfer dana yang diterima dari pemerintah pusat. Semakin besar dana yang diterima, maka dinilai semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Namun, dari sudut pandang rasio kemandirian fiskal, tingginya kinerja daerah justru dapat menurunkan rasio tersebut karena meningkatnya ketergantungan terhadap dana pusat. Peningkatan alokasi dana transfer dapat memperbesar ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyadari tanggung jawab dan peranannya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Dana perimbangan terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAK adalah dana dari APBN yang pengelolaannya ditujukan untuk membiayai program atau kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah dan sejalan dengan agenda prioritas nasional. Sementara itu, DBH adalah dana yang dialirkan kepada daerah berdasarkan proporsi tertentu dari penerimaan negara, guna mendukung penyelenggaraan desentralisasi fiskal di daerah.

Hasil penelitian (Verawaty et al., 2020);(Budiana & Rahayu, 2021);(Padang, 2023; Rustiyani, Nova & Barus, 2023) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah. Temuan ini mendukung dugaan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu sumber pembiayaan penting bagi daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

Telah banyak penelitian yang mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2010; Mardiasmo, 2018; Sari & Susanto, 2020; Anindita & Wibowo, 2021), namun hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan temuan atau inkonsistensi. Sebagian penelitian menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara yang lain menunjukkan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Kesenjangan hasil ini kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya hubungan langsung yang sederhana antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Perbedaan perspektif teoritis serta kondisi lingkungan dan kebijakan daerah yang bervariasi juga turut memengaruhi hasil penelitian. Perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya menjadi landasan dilakukannya kajian ini guna mengeksplorasi peran belanja modal sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Pemilihan belanja modal sebagai variabel moderasi didasari oleh peran strategisnya dalam mendukung investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi daerah. Pengeluaran untuk belanja modal diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada Kebijakan (Permendagri No.15 Tahun, 2023) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40% dari total anggaran belanja daerah untuk mendukung penyediaan infrastruktur pelayanan publik, dengan pengecualian atas pengeluaran untuk bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa.

Peraturan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari total belanja daerah bagi infrastruktur pelayanan publik berhubungan langsung dengan upaya untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, infrastruktur pelayanan publik seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, sanitasi, sekolah, dan rumah sakit

merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga di suatu daerah.

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hajar et al., (2024) melakukan penelitian dengan objek pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2016–2020, sedangkan Yudiastuti et al., (2025) meneliti dengan objek pemerintah daerah di Provinsi Bali selama periode 2019-2023. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan temuan atau inkonsistensi. Penelitian (Hajar et al., 2024) menunjukkan hasil bahwa Belanja modal berfungsi sebagai variabel moderating yang memperkuat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan, tetapi tidak berpengaruh pada dana perimbangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yudiastuti et al., 2025) menunjukkan hasil bahwa Belanja Modal berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan tersebut pada tingkat provinsi di Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mereplikasi dan memperdalam kajian sebelumnya dengan fokus pada Provinsi Lampung, menggunakan data terbaru, dan mengkaji lebih jauh peran belanja modal sebagai variabel moderasi.

Menurut (Halim, 2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Semakin banyak modal yang dibelanjakan, semakin tinggi produktivitas ekonomi. Belanja infrastruktur berdampak pada perluasan ekonomi dan berpotensi menciptakan lapangan kerja. Seiring dengan meningkatnya PAD, perluasan ekonomi daerah akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena belanja modal dialokasikan dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah,

semakin besar PAD, semakin tinggi belanja daerah untuk pembangunan. Karena pemerintah daerah belum mampu membayar pengeluaran daerah dari PAD, penurunan pendapatan daerah berdampak pada uang perimbangan. Infrastruktur (sarana dan prasarana) diperlukan bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik dan memastikan kelancaran operasi. Setiap tahun, anggaran untuk belanja modal meningkat seiring dengan inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian. Jumlah uang yang cukup besar disisihkan untuk proyek-proyek modal akan memperluas sarana dan prasarana untuk mendukung operasi pemerintah daerah (Hajar et al., 2024).

Belanja modal diarahkan untuk menciptakan aset tetap yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pelayanan publik (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Oleh karena itu, meskipun daerah memiliki pendapatan yang tinggi, tanpa belanja modal yang tepat dan efektif, kinerja keuangan belum tentu membaik. Dengan menjadikan belanja modal sebagai variabel moderasi, penelitian ini dapat melihat apakah pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan akan lebih kuat ketika didukung oleh belanja modal yang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Yudiastuti et al., 2025) menyimpulkan bahwa belanja modal memoderasi hubungan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rustiyani, Nova & Barus, 2023), yang meneliti tentang Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan Variabel Belanja Modal sebagai variabel moderasi dan menggunakan objek Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2024. Selain itu, Belanja Modal dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Belanja Modal memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja**

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel belanja modal memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2022-2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka rumusan masalah yang dapat dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja Modal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja modal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, Khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang PAD dan Dana Perimbangan serta Belanja Modal sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan pilihan. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

b. Bagi Pihak Lain

Menjadi referensi yang dapat memberikan pengetahuan dan acuan untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I tersusun atas beberapa sub bab yaitu latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II terdiri dari *grand theory*, variabel y, variabel x, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang uraian deskripsi data, hasil penelitian data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V meliputi kesimpulan, keterbatasan dari penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN